

## PENERAPAN PSAK 109 PADA AKUNTANSI ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH DI LAZISMU DAN BAZNAS SUL-SEL

Resky Salsabya Faizal<sup>1\*</sup>, Agusdiwana Suarni<sup>2</sup>, Sahrullah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

[reskysalsabila9@gmail.com](mailto:reskysalsabila9@gmail.com), [agusdiwana.suarni@unismuh.ac.id](mailto:agusdiwana.suarni@unismuh.ac.id), [sahrul@unismuh.ac.id](mailto:sahrul@unismuh.ac.id)

Received: 11-03- 2024

Revised: 15-03-2024

Approved: 25-03-2024

### ABSTRAK

*Penerapan Psak 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah di Lazismu dan Baznas Sul-Sel, dibimbing oleh Agusdiwana suarni dan Sahrullah, Tujuan penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat kualitatif dengan tujuan Untuk Mengetahui Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah di Lazismu dan Baznas Sul-Sel. Lokasi penelitian ini di Kantor LAZISMU dan BAZNAS di Sul-Sel. dengan perolehan sumber data dari data primer dan data sekunder, Informan pada penelitian ini meliputi Kepala Lazismu dan Baznas, Staf Administrasi Lazismu dan Baznas dan staf lainnya. Data dikumpulkan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianalisis melalui teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang kemudian dilakukan pengabsahan data dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah di Lazismu dan Baznas Sul-Sel mencakup beberapa point meliputi, 1) Penghimpunan Dana Zakat dan Infaq/sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 2) Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq/sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 3) Penerapan PSAK 109 tentang Akuntnasi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 4) Pengakuan dana zakat dan Infaq/Sedekah, 5) Pengukuran Dana Zakat dan Infaq/Sedekah, 6) Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan sedekah LAZISMU Sulawesi Selatan, 7) Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Pada LAZISMU Sulawesi Selatan, 8. Analisis Akuntansi Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada LAZISMU Sulawesi Selatan.*

**Kata Kunci :** Psak 109 Akuntansi Zakat Infaq dan Sedekah, Lazismu dan Baznas Sul-Sel

### PENDAHULUAN

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, penafsiran, dan pengkomunikasian dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian ekonomi dari suatu entitas hukum atau sosial. Kieso, et al (2010) mendefinisikan akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal dan eksternal entitas. Akuntansi juga diartikan sebagai bahasa bisnis yang memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu perusahaan/ organisasi dan hasil usaha/ aktivitasnya pada periode tertentu sebagai tanggung. (Megawati, 2017)

PSAK 109 digunakan sebagai pedoman bagi OPZ dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi-transaksi Zakat dan Infaq/Sedekah. sesuai dengan syariat islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian, hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Lembaga keuangan pada dasarnya adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang mengalami surplus dana. Pentingnya lembaga keuangan tentu saja muncul setelah digunakannya uang sebagai alat tukar dalam perekonomian. Berdasarkan peran tersebut, lembaga keuangan memiliki dua kegiatan utama yaitu penghimpunan dana dari unit surplus dan penyaluran dana kepada unit deficit. (Hafnizar, 2018)

Islam adalah agama yang membawa keselamatan dan rahmat bagi seluruh alam, baik untuk kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hal ini diungkapkan dalam surah Al-Anbiya' ayat 107, bahwa mengutus Rasulullah adalah untuk rahmat bagi semesta alam.

Untuk mengaplikasikan misi tersebut, Islam mengajarkan aturan secara global terdiri dari akidah, syariah dan akhlak (Faizin, 2016). Dalam ajaran islam terdapat hal-hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi yang bersifat solutif, dengan menjadikan zakat, Infaq dan Sedekah sebagai bagian dari sumber pendapatan. Konsep pemberdayaan umat yang dapat dilakukan didalam islam yakni dengan memaksimalkan peran lembaga serta badan pemberdayaan ekonomi umat seperti zakat, infaq dan sedekah.

Zakat merupakan salah satu bagian ibadah dalam rukun Islam dan menjadi unsur untuk menegakkan syari'at islam. Hukum melaksanakan zakat merupakan wajib bagi setiap muslim yang masuk kriteria yang mampu membayar zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015) Zakat dari segi bahasa memiliki kata dasar “zaka” yang berti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktifitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dengan begitu zakat berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya dengan syarat yang telah ditentukan sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pandangan islam, Allah adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara, di mana manusia diberi kekuasaan untuk mengelolanya.

Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah lembaga pengelola zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. Salah satu kegiatan utama dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat adalah pengumpulan zakat. Aktivitas itu sangat tergantung kepada para donatur (Muzakki). Selama masih ada muzakki yang menyalurkan zakatnya pada OPZ maka fungsi OPZ akan berjalan secara baik, namun sebaliknya ketika tidak ada muzakki yang menyalurkan zakatnya pada OPZ maka OPZ tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, salah satu usaha yang wajib dilakukan oleh OPZ adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran, kepatuhan dan motivasi masyarakat Muslim yang mampu untuk menunaikan kewajiban zakatnya kepada OPZ terutama kepada organisasi formal yang berbadan hukum (BAZNAS dan LAZ). (Rahman, 2015)

Karena pentingnya kedudukan zakat dalam islam, Allah mendorong secara luas untuk menunaikan zakat dan berinfaq untuk orang-orang yang memerlukan, karena zakat adalah rukun finansial sosial, satu dari lima rukun islam, dan karena zakat (bersamaan dengan kalimat tauhid dan mendirikan shalat yang membersihkan hati orang-orang kaya dari penyakit kikir dan bakhil disamping mereka dari dosa dan mengembangkan harta mereka Perintah berzakat sendiri tidak berdiri sendiri, melainkan senantiasa berdampingan dengan perintah shalat. Perintah zakat yang senantiasa berdampingan dengan perintah shalat menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan ibadah sosial, bersanding sejajar dengan ibadah individual. Artinya, zakat mestinya menjadi bagian dari kesadaran dan kebutuhan untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan, melalui pembebasan manusia dari jerat kemiskinan.

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah

mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan. Akan tetapi pada saat ini masih banyak BAZIS, LAZIS dan LAZISMU yang belum menggunakan akuntansi zakat, terutama badan amal zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau masjid, mereka masih menggunakan akuntansi konvensional. Padahal sudah dikeluarkan PSAK No.109 tentang akuntansi zakat.

PSAK no. 109 digunakan sebagai pedoman bagi OPZ dalam pengakuan, pengukuran, pengalokasian dan pengungkapan transaksi-transaksi zakat dan infak/sedekah. sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. (Shahnaz, 2016)

Untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, infak dan shadaqah maka pemerintah membentuk badan yang mengelolanya yaitu Lazismu dan Badan Amil Zakat (Baznas) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah dan ada pula (LAZISMU) yang merupakan lembaga zakat tingkat nasional yang didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002. Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 381/199 tentang pengelolaan zakat yang didalamnya mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan serta pendistribusian serta pendayagunaan terhadap dana zakat. (Faizin, 2016)

Lembaga Amil Zakat, Dan Infak /Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) khususnya di Kota Makassar merupakan sebuah lembaga yang berada di lingkungan pemerintahan yang secara khusus diberikan wewenang untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Dalam operasionalnya LAZISMU Kota Makassar harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana yang terkumpul pada Masyarakat. (Maulidina, 2019)

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif yaitu data yang dikumpulkan yang tidak berupa angka melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, dokumen pribadi serta dokumen resmi lainnya. Selanjutnya yang menjadi Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai Penerapan PSAK 109 pada Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah di Lazismu dan Baznas Sul-Sel. Sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer, dan sekunder penelitian ini menggunakan teknik dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu penelitian ini di analisis data menggunakan reduksi data dan penyajian data. (Syamsuddin, 2017)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada hakikatnya zakat adalah instrumen pemasukan negara yang berasal dari muslim dan disalurkan lagi ke muslim lainnya. Maka zakat sangat potensial diterapkan dinegara mayoritas muslim seperti Indonesia. Belum lagi perintah AlQuran yang menggandengkan kata shalat dan zakat di 83 tempat. Artinya, antara ibadah dan muamalah tidak bisa dipisahkan kehadirannya.

Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah di Lazismu dan Baznas Sul-Sel mencakup beberapa point diantaranya:

### **1. Penghimpunan Dana Zakat dan Infak/sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan**

Penghimpunan dana zakat dan Infak/sedekah merupakan salah satu tugas atau fungsi dari BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan.

Penghimpunan zakat dan Infak/sedekah tidaklah boleh dicampur adukkan, karena zakat memiliki takaran tersendiri yaitu 2,5% dari penghasilan dan peruntukannya juga telah ditentukan dan tidak boleh diberikan kepada selain delapan

asnaf yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Berdasarkan hasil penelitian, Pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan pengelompokan dana antara dana zakat, Infaq dan sedekah.

## **2. Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq/sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan**

Pendistribusian zakat tidak sekedar disalurkan kepada setiap orang, namun terdapat ketentuan mengenai golongan yang berhak menerima zakat yang disebut dengan mustahik. Sebelum mendistribusikan zakat, BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan terlebih dahulu melakukan pendataan mustahik. Pendataan ini bertujuan agar BAZNAS tidak salah dalam menyalurkan dana zakat. Artinya zakat tersebut tersalurkan kepada orang-orang yang memang berhak.

## **3. Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 terkait zakat dan Infaq/sedekah bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, Infaq/sedekah. Penyajian laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan belumlah lengkap. Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan hanya memuat empat dari lima laporan keuangan yang ditetapkan dalam PSAK 109 yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan aset kelolaan belum ada. Laporan keuangan yang baik adalah laporan yang memberikan rincian biaya yang jelas dan disusun berdasarkan kategori. Pengakuan akuntansi pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan nilai dasar tunai (*cash basic*) yaitu penerimaan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan. Penggunaan pencatatan akuntansi berbasis kas karena cenderung lebih mudah dan sederhana. Sistem penilaian aset non kas pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan harga pasar. Penentuan nilai aset nonkas ini juga telah sesuai dengan PSAK 109 yang menyatakan bahwa penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan nilai pasar. Apabila harga pasaran tidak tersedia maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar yang sesuai dengan PSAK yang relevan. Metode *cash basic* pada BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK 109 di mana dijelaskan bahwa BAZNAS mengakui penerimaan zakat, Infaq/sedekah diterima, baik berbentuk kas atau nonkas yang diterima.

## **4. Pengakuan dana zakat dan Infaq/Sedekah**

PSAK 109 menjelaskan bahwa penerimaan zakat, Infaq dan sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat, Infaq dan sedekah yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat, Infaq dan sedekah. Apabila dana tersebut dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, sedangkan jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

## **5. Pengukuran Dana Zakat dan Infaq/Sedekah**

Berdasarkan PSAK 109 maka, dana zakat dan infaq/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infaq/shadaqah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infaq/shadaqah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

## **6. Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan sedekah LAZISMU Sulawesi Selatan**

Penghimpunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan. Menurut Huda (2013) penghimpunan dana (*fundraising*) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar



menyalurkan dana atau sumber dayanya kepada sebuah organisasi atau lembaga. Substansi fundraising berupa metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Metode fundraising harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur dan muzakki. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari fundraising bagi sebuah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (LAZIS) yaitu pengumpulan dana, penambahan jumlah muzakki dan donatur, meningkatkan citra LAZIS dan menjaga loyalitas muzakki dan donatur. Pembayaran yang terjadi di masyarakat masih membayar zakat, infaq sedekah (ZIS) secara individu, atau secara langsung kepada mustahiq yang terdiri dari fakir miskin dilingkungannya. Selain itu, ada juga masyarakat yang membayarnya melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dana yang terkumpul bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran bagi masyarakat Islam khususnya. Keberhasilan pengumpulan dana ZIS tidak terlepas dari manajemen pengelolaannya untuk menunjang keberhasilan dalam pengumpulan dana. Sistem manajemen pengumpulan dana didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen yang baik dengan administrasi yang teratur dan jelas.

#### **7. Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Pada LAZISMU Sulawesi Selatan**

Berdasarkan amanat UU 38 tahun 1999, bahwa dana zakat dapat didistribusikan pada dua jenis kegiatan besar, yakni kegiatan konsumtif dan produktif. Fadillah (2012) menyatakan bahwa kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan terdapat pada bidang kesehatan, pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan, dan bidang sosial lainnya.

#### **8. Analisis Akuntansi Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada LAZISMU Sulawesi Selatan**

Akuntansi zakat adalah bingkai pemikiran dan aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, penghitungan, penilaian harta dan pendapatan harta yang wajib dizakati. Menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar-dasar syariat islam. Akuntansi merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat dengan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. Sebagai lembaga pemegang amanah, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah diharuskan untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat (Nainggolan, 2005:11). Untuk melaksanakan fungsi ini diperlukan akuntansi. Jadi, secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Dalam mengelola dana ZIS dari masyarakat tentunya membutuhkan pelaporan pertanggungjawaban. Tujuan utama akuntansi keuangan amil zakat adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang layak sebagai bahan informasi kepada pihak yang berkepentingan (Parmono, 2010). Terbitnya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah di harapkan mampu mengatur sistem standarisasi organisasi pengelolaan zakat di Indonesia, baik berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporannya menyatakan bahwa standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses lembaga pengelolaan zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya. (Megawati, 2014)

PSAK 109 menyebutkan bahwa pengakuan adalah penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Sedangkan pengukuran adalah proses penentuan untuk mengakui dan memasukan setiap elemen kedalam laporan keuangan, penerimaan dari dana zakat melalui jasa bank dan bagian akuntansi melakukan penjurnalan berdasarkan bukti transaksi dan membuat buku besar. (Nisak, 2019)

menyatakan bahwa pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah rupiah (kos) ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan tereflesi dalam laporan keuangan. Jadi pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat (dijurnal) atau tidak. Pengukuran adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah rupiah ini akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan statemen keuangan.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 29 menyebutkan bahwa setiap Lembaga Amil Zakat/Organisasi Pengelola Zakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat dan Infaq/sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya secara berkala. Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar, pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk satu periode serta menggambarkan pertanggungjawaban Lembaga Amil Zakat dalam mengelola sumber daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode. Pengungkapan dalam laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, Lembaga Amil Zakat dituntut harus menyajikan informasi yang jelas, lengkap dan secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan Lembaga Amil Zakat.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan: 1) Penghimpunan Dana Zakat dan Infaq/sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 2) Pendistribusian Dana Zakat dan Infaq/sedekah (ZIS) pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 3) Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan, 4) Pengakuan dana zakat dan Infaq/Sedekah, 5) Pengukuran Dana Zakat dan Infaq/Sedekah, 6) Penghimpunan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan sedekah LAZIS MU Sulawesi Selatan, 7) Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS Pada LAZIS MU Sulawesi Selatan, 8. Analisis Akuntansi Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada LAZIS MU Sulawesi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Faizin. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq pada Lembaga Zakat*. Surabaya: Media Pers.
- Hafnizar, A. A. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Vol 2 No 1*.
- Hadijah, S. (2019). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 1(2), 58–67. <https://doi.org/10.31605/jepa.v1i2.297>
- Maulidina. (2019). *ANALISIS PELAPORAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH BERDASARKAN PSAK NO. 109 (Revisi 2010) DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN PRINGSEWU*. Bogor: Rajawali Perc Cet 1.
- Megawati. (2014). Pengakuan yang di terapkan Lazismu dan Lesma telah sesuai PSAK 109. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17(1) 40-59.
- Megawati, D. (2017). *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian sosial keagamaan, Vol.17, No.1 Januari-Juni 2014*.

- Nisak. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah Sesuai PSAK 109 Tahun 2017 di Lazismu Jombang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid Volume 6, Nomor 1, Juni 2015*.
- Shahnaz. (2016). The Application Of Psak No.109 About Accounting . *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi The Application Of Psak No.109 About Accounting No 1* .
- Syamsuddin. (2017). *Dasar-Dasar Teori Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Cet. I Ponogoro Wade Group.
- Setyoko, B. haryo. (2015). *PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN ( Study*.